



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 549 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Yunes Krawira Darma



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 549 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Padang perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Padang;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwako Padang, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Padang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang masa jabatan 2024-2029.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwako Padang.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara Pilwako Padang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padang untuk menyelenggarakan Pilwako Padang di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padang untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilwako Padang di tingkat kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilwako Padang di tempat pemungutan suara.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
8. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilwako Padang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwako Padang sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara harus memenuhi prinsip :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilwako Padang terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pilwako Padang;
 - 4) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 6) Pendaftaran pemantau Pilwako Padang;
 - 7) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4); dan
 - 8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

- b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pencalonan, terdiri atas :
 - a) Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b) Pendaftaran Pasangan Calon.
 - 2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - 3) Masa Kampanye :
 - a) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - b) Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
 - d) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
 - 4) Laporan Audit dana kampanye;
 - 5) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 6) Pemungutan dan penghitungan suara;
 - 7) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - 9) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - 10) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
 - 12) Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.
2. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilwako Padang sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
3. KPU Kota menunda tahapan penyelenggaraan Pilwako apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
4. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) meliputi :
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS belum tersedia anggaran Pilwako Padang;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pilwako Padang;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi syarat;
 - e. Setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pilwako Padang dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pilwako Padang.
5. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilwako Padang berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilwako Padang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 549 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILWAKO PADANG		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELEKSANAAN PILWAKO PADANG		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILWAKO PADANG	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024

1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
a.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
b.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DENGAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PMEILIHAN	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Kostitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterimah oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih	

	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi
--	----	--------------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Yunes Krawira Darma

